



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :11/SB/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna tanggal 30 Maret 2021;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dinyatakan Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009. tersebut, Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bentuk rekomendasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir tanggal 14 April 2021;

2. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 April 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Lampiran Rekomendasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, Laporan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

SUPARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 11 / SB / 2021
TANGGAL : 15 April 2021

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Dari hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan memperhatikan sasaran dan target kinerja pembangunan daerah dengan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020, DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan sebagai berikut :

I. Tema dan Arah Pembangunan Daerah

Sehubungan dengan belum sejalannya tema dan arah kebijakan pembangunan daerah direkomendasikan sebagai berikut :

1. Ke depan Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing OPD dan urusan, harus sejalan dengan tema dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar terdapat keselarasan antara sasaran dan target yang akan diwujudkan dengan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan.
2. Pemerintah Daerah harus konsisten dalam perumusan program, kegiatan dan alokasi anggaran dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

II. Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD harus lebih progresif dan dihitung secara lebih akurat dengan memperhatikan semua potensi penerimaan yang ada. Trend kenaikan PAD untuk tahun-tahun yang akan datang, agar ditetapkan diatas trend kenaikan rata-rata nasional.

2. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pemanfaatan asset daerah yang tidak dimanfaatkan (iddel) melalui kerjasama saling menguntungkan dengan pihak ketiga, termasuk meninjau ulang kembali kerjasama pemanfaatan asset daerah dengan pihak ketiga.
3. DPRD telah sering kali merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham BUMD untuk melakukan revitalisasi dan peningkatan kinerja BUMD milik Pemerintah Daerah, akan tetapi kinerja BUMD tidak juga mengalami peningkatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah lebih serius membenahi BUMD milik Pemerintah Daerah dengan menempatkan orang-orang yang professional dalam pengelolaannya atau menutup BUMD yang tidak fisibel dan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga.
4. Memperhatikan deviden yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari penyertaan modal yang dilakukan pada beberapa BUMD dan Perseroan Terbatas, maka tambahan penyertaan modal hanya diberikan kepada BUMD atau Perseroan Terbatas yang mampu memberikan deviden yang sebanding dengan penyertaan modal. Sedangkan terhadap BUMD yang tidak mampu memberikan deviden, maka keberadaannya perlu ditinjau ulang kembali atau diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga.

III. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Per Urusan

1) Urusan Pendidikan

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Sumatera Barat, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- Perlu ditingkatkan kapasitas penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK, baik melalui penambahan ruang kelas baru maupun penambahan sekolah baru terutama pada daerah-daerah terpencil.
- Kurikulum pendidikan SMA perlu dievaluasi kembali untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan siswa daerah lain untuk dapat diterima di Perguruan Tinggi, terutama perguruan tinggi favorit. Sedangkan untuk

kurikulum SMK perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia usaha.

- Pemerintah Daerah perlu meningkatkan komitmennya untuk menuntaskan penyelenggaraan berkarakter dengan mengalokasi anggaran yang mencukupi dengan mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan sekolah boarding scoll yang merupakan sarana untuk penyelenggaraan pendidikan berkarakter.
- Pemerintah Daerah perlu membenahi sistem dan SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan PSBB Online dalam rangka mewujudkan penerimaan siswa baru yang transparan dan akuntabel.
- Program beasiswa yang bersumber dari hibah PT. Rajawali perlu dievaluasi kembali, baik terhadap persyaratan maupun terhadap besaran bantuan beasiswa agar program beasiswa ini betul-betul dapat dimaksimalkan manfaatnya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di Sumatera Barat.
- Pemerintah Daerah perlu menyusun sistem dan kurikulum pendidikan sistem daring dengan menyiapkan sarana dan SDM tenaga pendidikan yang memahami dan mampu melaksanakan pendidikan dengan sistem daring.

2) Urusan Kesehatan

Untuk perbaikan penyelenggaraan urusan kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat dan cerdas, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- Program dalam rangka perbaikan gizi masyarakat terutama untuk anak-anak dan anak usia dini, perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari OPD terkait,
- Penyelesaian permasalahan dalam lanjutan pembangunan RSUD Pariaman perlu segera dituntaskan dan kelanjutan pekerjaanya dapat segera dilakukan, agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan layanan di RSUD Pariaman.
- Dinas Kesehatan perlu mendata secara akurat pendudukan yang termasuk dalam kelompok kurang mampu yang belum

mendapatkan jaminan layanan kesehatan gratis dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3) Urusan Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan per wilayah dan kualitas pelaksanaan pekerjaan, direkomendasikan sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah harus komitmen memberikan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum secara proporsional sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan terutama oleh KPA, PPTA dan APIP harus lebih ditingkatkan
- Pekerjaan normalisasi Bandar – Lurus Maransi yang mengalami kerusakan, harus segera ditangani sebelum habisnya masa pemeliharaan. Pemerintah Daerah harus meminta pertanggungjawaban rekanan untuk memperbaiki pekerjaan yang rusak tersebut.
- Penetapan pemenang suatu pekerjaan oleh ULP, tidak hanya memperhatikan harga terendah, akan tetapi juga memperhatikan kewajaran harga dengan pertimbangan kualitas pekerjaan yang akan dihasilkan dan disamping itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan terhadap personil pada ULP dengan menempatkan orang-orang yang ahli dibidangnya.
- Proyek-proyek yang terbangkalai harus segera dituntaskan penyiapannya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak menjadi proyek yang makrak dan untuk kegiatan dengan anggaran cukup besar agar diupayakan dengan APBN.

4) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk perbaikan dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, direkomendasikan sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan terhadap Satpol PP, baik penguatan SDM, Anggaran dan pemahaman terhadap aspek hukum dalam penerapan Perda.
- Pemerintah Daerah perlu lebih serius untuk mengatasi semakin berkembangnya LGBT dan penyebaran narkoba di Sumatera Barat dengan menyusun program-program baik untuk pencegahan maupun untuk rehabilitasi korban LGBT dan penyalahgunaan narkoba.

5) Urusan Sosial

Untuk perbaikan penyelenggaraan urusan sosial, direkomendasikan sebagai berikut :

- Program-program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam PMKS, KAT, WRSE, harus ada tindak lanjutnya agar pelatihan yang diberikan dapat diaplikasikan oleh masyarakat dan dapat menjadi sumber tambahan pendapatannya.
- Permasalahan data penduduk miskin perlu dibenahi dan dilakukan validasi secara berkala.

6) Urusan Tenaga Kerja

Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di Sumatera Barat, direkomendasikan sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah perlu menyiapkan program untuk menampung pekerja yang di PHK yang belum kembali mendapatkan pekerjaannya.
- Dinas Tenaga Kerja memberikan supervisi dan pendamping SMK untuk menyiapkan lulusan SMK yang memiliki daya saing yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

7) Urusan Pangan

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan kemandirian pangan, direkomendasikan sebagai berikut :

- Program diversifikasi pangan perlu lebih ditingkatkan dengan mendorong masyarakat berinovasi menciptakan makanan olahan selain beras.
- Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam Perda tentang LP2B Provinsi Sumatera Barat perlu segera disiapkan, agar Perda tersebut dapat segera dilaksanakan dan dipedomani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyelenggaraan urusan pangan harus dikeroyek bersama-sama dengan urusan lain yang saling terkait, diantaranya urusan pekerjaan umum untuk menyiapkan irigasi, urusan pertanian untuk menyiapkan bibit unggul dan pupuk bersubsidi serta sector lain yang saling mendukung.

8) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, direkomendasikan sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah perlu mensosialisasikan secara masif Perda tentang Nagari berbasis hukum adat serta menyiapkan semua regulasi pendukung termasuk Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda tersebut.
- Pemerintah Daerah perlu duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan adat untuk mencari solusi terbaik dalam pengelolaan tanah ulayat dengan memperhatikan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Pemerintah Daerah perlu memberikan pendampingan kepada Nagari-Nagari dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat di Nagari-Nagari terutama program dalam rangka penanganan covid-19.

9) Urusan Koperasi dan UMKM

Untuk percepatan refoferi sektor Koperasi dan UMKM khususnya yang terdampak pandemic covid-19 dan menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai basis perekonomian Sumatera Barat, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah perlu mendisain kembali konsep pengembangan UMKM yang tangguh yang berbasis pada perkembangan kemajuan teknologi, untuk menciptakan UMKM yang memiliki daya saing tinggi dan disamping itu, memberikan penguatan terhadap permodalan bagi UMKM dan koperasi dengan memberikan penjaminan kredit bagi sector UMKM dan koperasi melalui PT. Jamkrida.
- Program recovery sector UMKM harus tetap dijalankan dan bahkan lebih ditingkatkan, oleh karena masih banyak UMKM yang terdampak pandemic covid-19 yang belum mampu bangkit kembali.

10) Urusan Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- Pengelolaan perikanan tangkap perlu lebih ditingkatkan, melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana nelayan dan peningkatan sarana produksi, sehingga dapat menghasilkan tangkapan yang lebih banyak.
- Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, memiliki resiko yang sangat tinggi. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu memberikan jaminan asuransi kepada nelayan terutama nelayan kecil dan nelayan tradisional.
- Pemerintah Daerah perlu menyiapkan program budi daya ikan bilih dengan memberdayakan masyarakat di sekitar Danau Singkarak dengan tetap menjadi kelestarian lingkungan Danau Singkarak.

11) Urusan Pariwisata

Untuk menjadikan sector pariwisata sebagai salah satu unggulan daerah, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah perlu menyusun konsep pengembangan wisata yang jelas yang terintergrasi dengan sektor lain yang saling mendukung.

- Pengembangan 4 (empat) potensi baru wisata perlu lebih ditingkatkan, oleh karena potensinya sangat besar di Sumatera Barat dan dapat menjadi unggulan wisata di Sumatera Barat apabila dibandingkan dengan provinsi lain.
- Perlu disusun konsep pengembangan ekonomi kreatif ini yang jelas dan terukur.
- Gerakan sadar wisata perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat khususnya yang berada disekitar kawasan wisata.

12) Urusan Pertanian

Untuk perbaikan penyelenggaraan urusan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- Program industrialisasi sektor pertanian perlu dilaksanakan dengan sungguh dengan menyusun rencana dan program serta kegiatan pengembangan yang jelas dan terukur.
- Pemerintah Daerah perlu membentuk BUMD atau menugaskan BUMD yang ada sebagai mitra kerja petani yang berfungsi sebagai unit pengendali harga produk pertanian masyarakat.
- Pemerintah Daerah perlu membentuk tim khusus penanganan kelangkaan pupuk dengan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya serta melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan permainan yang menyebabkan kelangkaan pupuk.

13) Urusan Pendukung Pemerintahan Daerah

Untuk perbaikan penyelenggaraan urusan pendukung untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- Penyusunan program, kegiatan dan alokasi anggaran masing-masing urusan dan masing-masing OPD, harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta memperhatikan capaian sasaran dan target dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
- Pemerintah Daerah perlu lebih memberdayakan aparat pengawas internal (APIP) untuk mengawal dan mengawas

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan dapat mewujudkan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

- Perlu dilakukan penguatan terhadap Litbang, baik terhadap SDM maupun alokasi anggaran agar mampu meningkatkan kualitas hasil penelitian dan menambah cakupan penelitian pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
- Pemerintah Daerah perlu segera melaksanakan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk penyesuaian nomenklatur anggaran antara Perda tentang APBD Tahun 2021 dengan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019, maka perlu dilakukan percepatan Perubahan APBD Tahun 2021 dan setelah Perubahan APBD Tahun 2021 ditetapkan, dapat langsung dilakukan pengisian perangkat daerah yang sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019.
- Pemerintah Daerah perlu segera menyiapkan Peraturan Gubernur terkait dengan amanat yang ditetapkan dalam Perda-Perda Provinsi Sumatera Barat, agar Perda-Perda tersebut dapat langsung dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dan disamping itu, Pemerintah Daerah juga perlu menyegerakan perubahan dari beberapa Peraturan Gubernur terkait dengan pengaturan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, hibah dan bansos serta Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari dana PT. Rajawali Corp.

14) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Recofusing Anggaran Tahun 2020

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah melakukan reconfusing anggaran dengan total nilai sebesar Rp. 508 milyar yang digunakan untuk penanganan covid-19, baik untuk bidang kesehatan maupun untuk penanganan dampak sosial. Penanganan covid-19 dengan menggunakan anggaran hasil reconfusing tersebut, tetap merupakan

bagian dari penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, diantaranya dalam bentuk pelaksanaan urusan kesehatan, urusan kebencanaan dan urusan sosial.

Namun, dalam LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, tidak dicantumkan laporan capaian atau hasil pelaksanaan kegiatan dalam penanganan covid-19 tersebut, termasuk permasalahan dan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaannya. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyulitkan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah wajib menyampaikan kepada DPRD laporan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penanganan covid-19 yang dananya bersumber dari hasil reconfusing anggaran, laporan tersebut merupakan satu kesatuan dengan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- DPRD harus melakukan pembahasan terhadap laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam penanganan covid-19 yang bersumber dari dana reconfusing untuk dapat mengetahui bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Meskipun BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan LHP Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi covid-19 Tahun 2020 dan LHP Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan kepada DPRD, tidak menutup kewenangan DPRD untuk meminta laporan kepada Pemerintah daerah dan melakukan pembahasan terhadap laporan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan covid-19 tersebut.
- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam penanganan covid-19 tersebut, nanti akan dibahas oleh komisi-komisi terkait sesuai dengan lingkup tugas komisi-komisi. Dan hasil pembahasan tersebut akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menghadapi keadaan yang sama di kemudian hari.

IV. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan dan Penugasan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pembantuan dalam rangka percepatan pembangunan daerah, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- Pelaksanaan tugas pembantuan harus disinergikan dengan program dan kegiatan yang dibiaya dari APBD, sehingga terdapat percepatan dalam pencapaian target kinerja RPJMD.
- Selain melaksanakan tugas pembantuan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, juga harus bersungguh-sungguh mensukseskan program strategis nasional di daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah harus bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pembebasan lahan pembangunan jalan toll Padang-Pekanbaru yang masih terkendala.

V. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2019

Terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, direkomendasikan sebagai berikut :

- Secara keseluruhan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi tindak lanjut rekomendasi banyak yang fokus, tidak terukur dan tidak dijabarkan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana anggaran daerah, akibatnya permasalahan yang sama kembali terjadi pada tahun-tahun berikut. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak sungguh-sungguh melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD.
- Rekomendasi terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, belum dilaksanakan sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari penyusunan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang masih belum sesuai dengan tema, sasaran dan target kinerja pembangunan daerah yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).

- Pengelolaan pendapatan daerah, juga belum ada perubahan yang berarti. PAD masih bertumpu pada PKB dan penetapan proyeksi PAD masih berorientasi untuk mengamankan upah pungut. Demikian juga pengelolaan asset dan BUMD masih belum ada perbaikan yang signifikan. Aset masih banyak yang belum tertata dan bahkan masih ada yang dikuasai oleh pihak ketiga. Kontribusi asset yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun sangat rendah terhadap PAD. Demikian juga kontribusi deviden BUMD terhadap PAD juga belum sebanding dengan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- DPRD melalui Komisi-Komisi diminta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPRD oleh Pemerintah Daerah, agar DPRD dapat secara terus menerus memantau pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Rekomendasi-Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, agar dapat ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah dan OPD terkait dan dijadikan bahan dalam perbaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD dan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I